

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFII TENTANG *'IDDAH QABLA DUKHŪL*

A. Aspek Persamaan Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang dalam proses ijтиhadnya sangat mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan praktis masyarakat. Karakteristik ini menjadikan putusan-putusan hukumnya bersifat lebih adaptif terhadap kondisi sosial yang berkembang. Dari sisi metodologi, mazhab ini dikategorikan sebagai *madrasah ahl al ra'yi*, yaitu mazhab yang cenderung mengedepankan pemikiran rasional dan pertimbangan logis ketika teks (*nash*) tidak memberikan penjelasan secara eksplisit. Sedangkan pendekatan mazhab Syafii yang ketat terhadap teks-teks agama serta memahami *nash* secara tekstual, berbeda dengan mazhab Hanafi, *Syāfi'iyyah* lebih berhati-hati dalam penerapan analogi dan lebih suka merujuk langsung pada teks daripada membuat analogi yang luas. Meskipun kedua mazhab ini memiliki corak metodologis yang berbeda namun terdapat sejumlah titik temu dalam pandangan keduanya terkait hukum *'iddah*. Persamaan tersebut antara lain:

1. Kesepakatan tidak wajib *'iddah* dalam keadaan *qabla dukhūl* dan tidak *khalwah*

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sepakat bahwa dalam keadaan seorang istri diceraikan sebelum terjadinya *dukhūl* dan tidak pula

didahului oleh *khalwah* maka ia tidak diwajibkan menjalani masa ‘iddah. Kesepakatan ini didasarkan pada *nash* yang sangat jelas dalam Quran, khususnya firman Allah *Ta ‘ālā* dalam Q.S. al Ahzāb/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُنْمٌ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ كَمَا فَمَتَّعْوُهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.¹”

Ayat ini menunjukkan bahwa ketiadaan persetubuhan menjadi sebab gugurnya kewajiban ‘iddah, selama tidak ada keadaan lain yang secara *syar‘i* dapat dianggap sebagai pengganti *dukhūl*, seperti *khalwah* dalam pandangan sebagian ulama. Dan persamaan dalam hal ini, baik mazhab Hanafi, maupun mazhab Syafii, sama-sama menegaskan bahwa teks ayat ini bersifat eksplisit sehingga tidak memerlukan takwil atau pengecualian dalam kasus tersebut.

Kesepakatan ini juga sejalan dengan tujuan asal dari ‘iddah itu sendiri yaitu untuk memastikan kebersihan rahim *istibrā’ al rahim* serta memberi kesempatan bagi rujuk dalam talak *raj‘i*. Apabila belum terjadi hubungan badan dan tidak ada *khalwah*, maka tidak ada potensi kehamilan yang perlu dipastikan, sehingga kewajiban ‘iddah tidak relevan. Oleh karena itu, baik menurut *fuqāha* Hanafi maupun Syafii,

¹ Lajnah Pentashihān Mushaf Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 611.

hukum yang ditetapkan dalam kondisi ini adalah kebolehan wanita tersebut untuk langsung menikah lagi setelah menerima talak, tanpa perlu menunggu masa tertentu.

1. Kedudukan *khalwah* yang memiliki pengaruh

Baik *Hanafiyah* maupun *Syāfi‘īyah*, sama-sama mengakui adanya kedudukan hukum bagi *khalwah*, meskipun dengan penekanan dan konsekuensi yang berbeda. *Hanafiyah* berpendapat bahwa *khalwah* dapat menempati kedudukan yang sama dengan *jima'* dalam menetapkan kewajiban '*iddah*', dengan syarat tidak terdapat penghalang baik secara fisik, psikologis, maupun *syar'i*. Bahkan, menurut sebagian *fuqahā'* *Hanafiyah*, sekalipun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, *khalwah* tetap dianggap cukup untuk mewajibkan adanya '*iddah*'. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif mereka, *khalwah* memiliki posisi yang signifikan dalam hukum perkawinan, khususnya dalam penetapan kewajiban '*iddah*'. Argumentasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa *khalwah* merupakan indikator kuat atas kemungkinan terjadinya *jima'*, sehingga penetapan '*iddah*' diberlakukan sebagai bentuk *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam menjaga nasab serta kemaslahatan keluarga.

Adapun *Syāfi‘īyah* secara umum tidak menetapkan kewajiban '*iddah*' semata-mata karena *khalwah* tanpa adanya *jima'*. Namun, dinisbatkan kepada *qaul qadīm*, Imam Syafii menegaskan bahwa .

نَّاَثِيرُ الْخَلْوَةِ yakni *Khawlah* memiliki pengaruh², Pernyataan ini dipahami secara berbeda oleh kalangan *fuqahā'* *Syāfi'iyyah*. Sebagian menafsirkannya sejalan dengan mazhab Maliki yaitu *khawlah* tidak otomatis mewajibkan ‘*iddah*', kecuali ada pengakuan. Maksudnya ialah bahwa *khawlah* menjadi pegangan (bukti) bagi salah satu dari suami-istri yang mengaku telah terjadi *jima'*, baik dalam hal penyempurnaan mahar ataupun kewajiban ‘*iddah*'. Maka, jika keduanya tidak mengakuiinya, maka dengan *khawlah* saja tidak sempurna mahar dan tidak wajib pula ‘*iddah*

Sementara itu, sebagian ulama *Syāfi'iyyah* lain memahami *qaūl qadīm* Syafii sebagai pandangan yang selaras dengan mazhab Hanafi, yakni bahwa *khawlah* menempati kedudukan hukum yang sama dengan *jima'* dalam hal kewajiban mahar penuh dan ‘*iddah*'. dan ini yang dinyatakan secara tegas dalam *al mansūs* pendapat *qaūl qadīm*.³

Persamaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam mengakui kedudukan *khawlah* menunjukkan bahwa terdapat ruang ijtihad dalam memahami status hukum *khawlah*. Keduanya tidak menafikan keberadaan pengaruh *khawlah*, namun perbedaan terletak pada sejauh mana pengaruh tersebut berdampak. Dengan kata lain, mazhab Hanafi menempatkan *khawlah* sebagai pengganti *jima'* secara

² An-Nawawī, *Al Majmū‘ Syarḥ al Muhadzdzab*, hal. 29.

³ Al ‘Imrānī, *Al Bayān fī Mazhab Al Imām Al Syāfi‘ī*, hal. 402.

hukum (*dukhūl hukmī*), sedangkan mazhab Syafii, dalam *qaul jadīd*, membatasi pengaruh *khalwah* hanya pada aspek tertentu

Tabel 4. 1 Persamaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Poin Persamaan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Keadaan <i>qabla dikhul</i> dan tidak <i>khalwah</i>	Mazhab Hanafi sepakat bahwa apabila belum <i>dukhul</i> dan tidak didahului oleh <i>khalwah</i> , maka tidak ada kewajiban <i>'iddah</i> bagi istri. Ketentuan ini didasarkan pada QS. al Ahzab/33: 49 yang secara eksplisit menafikan <i>'iddah</i> sebelum terjadinya persetubuhan	Mazhab Syafii juga menegaskan bahwa dalam keadaan sebelum <i>dukhul</i> dan tanpa adanya <i>khalwah</i> , istri tidak menjalani masa <i>'iddah</i> . Ayat QS. al Ahzab/33: 49 dipahami sebagai <i>nash sharīh</i> yang tidak memerlukan takwil dalam kondisi tersebut.
Kedudukan <i>khalwah</i> yang memiliki pengaruh	<i>Hanafiyah</i> berpendapat bahwa <i>khalwah</i> dapat menempati kedudukan yang sama dengan <i>jima'</i> dalam menetapkan kewajiban <i>'iddah</i> , dengan syarat tidak terdapat penghalang baik secara fisik, psikologis, maupun <i>syar'i</i>	Dinisbatka pada <i>qaul qadīm</i> Sebagian <i>Syāfi'iyyah</i> menafsirkannya sejalan dengan mazhab Maliki yaitu <i>khalwah</i> tidak otomatis mewajibkan <i>'iddah</i> , kecuali ada pengakuan. Dan sebagiannya menafsirkan sebagaimana mazhab Hanafi menafsirkan

B. Aspek Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii

Meskipun terdapat titik persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua mazhab ini juga menampilkan perbedaan mendasar dalam memandang hukum ‘iddah qabla dukhūl, terutama berkaitan dengan status *khalwah* serta implikasi hukumnya. Perbedaan tersebut berakar dari perbedaan pendekatan dalam *istidlāl* dan cara masing-masing mazhab menafsirkan *nash syar‘i*. Mazhab Hanafi cenderung memberikan ruang perluasan makna dengan menjadikan *khalwah* sebagai pengganti dukhūl secara hukum, sedangkan mazhab Syafii lebih menekankan pada pemahaman *zhāhir* teks yang membatasi kewajiban ‘iddah hanya pada keadaan terjadinya *jima’*. Dengan demikian, perbedaan ini tidak semata-mata bersumber pada persoalan hukum, tetapi juga pada perbedaan *manhaj istinbāt* hukum yang dianut masing-masing mazhab. Secara umum, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam masalah ini dapat ditelusuri melalui tiga aspek pokok, yakni metode istinbat terhadap dalil Quran, pemahaman terhadap hadis, serta penerapan *qiyās*.

1. Dalil Quran

Untuk mazhab Hanafi yang menjadi landasan naqli adalah firman Allah Ta ‘ālā Q.S. al Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَصْبُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا عَلَيْهَا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu⁴.”

⁴ Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, *Al Qur’ān dan Terjemahannya*, hal. 109.

Kata *afdā* menurut ulama *Hanafiyah* dipahami secara lebih luas, tidak terbatas pada *jima'* secara nyata, melainkan juga meliputi kondisi *khalwah shahīhah* yang secara *syar'i* dianggap membuka kemungkinan terjadinya hubungan suami-istri. Atas dasar itu, mereka menilai bahwa *khalwah* sudah cukup untuk menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana *dukhūl*,

Sedangkan salah satu ayat yang dijadikan rujukan utama mazhab Syafii adalah firman Allah Swt. dalam Surah al Ahzab /33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحُثُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ كَمَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.⁵”

Pada ayat tersebut, Allah *Ta’ālā* menggunakan lafaz *masīs* dan bentuk kalimat yang tegas, yang secara *shārih* merujuk kepada hubungan badan secara *haqīqī*. Oleh sebab itu, menurut *Syāfi‘iyah*, tidak adanya *jima'* berarti tidak ada kewajiban ‘iddah, meskipun sebelumnya telah terjadi *khalwah*.

Perbedaan kedua penafsiran mazhab ini menunjukkan perbedaan *manhaj* dalam berinteraksi dengan lafaz -Quran. *Hanafiyah* cenderung melakukan perluasan makna atau *ta’wīl* dengan memasukkan *khalwah*

⁵ Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, hal. 611.

ke dalam cakupan lafaz *afdhā*, demi menjaga kehati-hatian dalam hukum keluarga. Sebaliknya, *Syāfi‘īyah* berpegang pada *zhāhir* lafaz yang membatasi kewajiban ‘iddah hanya pada *jima*’, sehingga lebih konsisten dengan teks eksplisit Quran dan tidak melakukan kemungkinan takwil yang tidak ditunjang oleh dalil lain.

2. Dalil Hadis

Mazhab Hanafi menguatkan pandangan mereka dengan berpegang pada sejumlah hadis dan *atsar* sahabat. Di antaranya hadis riwayat dari jalur Muhammad ‘Abd al Ramān ibn Thawbān, yang telah disebutkan pada bab tiga. Riwayat ini tercatat dalam *Sunan ad-Dāraqutnī*, di mana Imam Dāraqutnī memberikan catatan kritis bahwa sanad tersebut memiliki dua kelemahan pokok, Ibn Lahī‘ah adalah perawi yang *dha‘īf* karena hafalannya rusak dan riwayat ini dihukum mursal, sebab Muhammad bin ‘Abdirrahmān bin Tsabān termasuk tabi‘īn yang tidak mendengar langsung dari Nabi. Imam Dāraqutnī menegaskan adanya kelemahan ini, namun ia juga menyebut bahwa hadis tersebut dikeluarkan oleh Abū Dawud dalam *al Marāṣil* melalui jalur Ibn Tsabān dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*. Karena itu, sebagian ulama menganggap hadis ini memiliki *syāhid* yang lebih kuat.⁶

Selain hadis tersebut, terdapat pula beberapa *atsar* sahabat yang bernada serupa, sebagaimana juga telah disebutkan, para ulama

⁶ Ali ibn Umar Ad-Dāraqutnī, *Sunan ad-Dāraqutnī* (Beirut, Lebanon: Al Resalah Publishers, 2004), hal. 473.

menilainya tidak termasuk hadis *marfū'* yang bersumber dari Nabi, namun tetap bernilai *hujjah* dalam bidang fikih karena menunjukkan adanya penetapan ijtihad para sahabat besar. Dari gabungan hadis mursal yang diperkuat dengan *atsar* sahabat inilah *fuqahā'* *Hanafiyah* menyimpulkan bahwa *khalwah shahīhah* memiliki kekuatan hukum yang signifikan, sehingga layak dipersamakan dengan *dukhūl* dalam hal kewajiban *'iddah*.

Dan di sisi lain mazhab Syafii juga mendasarkan pendapatnya pada sejumlah *atsar* sahabat. sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Musnad asy-Syāfi'i* disebutkan.

أَنَّبَانَا الرَّبِيعُ، أَنَّبَانَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّبَانَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاؤِسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمُهْرِ، وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا، يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ :﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرِضْتُمْ هُنَّ فَرِيَضَةً﴾، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾⁷

“Telah mengabarkan kepada kami al Rabī‘, telah mengabarkan kepada kami Syafii, telah mengabarkan kepada kami Muslim ibn Khālid, dari Ibn Jurayj, dari Laits ibn Abī Sulaym, dari Ṭāwūs, dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: “Tidak ada bagi istri itu kecuali separuh mahar, dan tidak ada *'iddah* atasnya.” yakni sebagaimana firman Allah *Ta‘ālā*: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu telah menentukan maharnya, maka (bayarlah) setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (QS. al Baqarah/2: 237), dan firman-Nya: “Kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka sekali-kali tidak ada masa *'iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.” (QS. al Ahzāb/33: 49)”

⁷ 'Abd al Karīm bin Muḥammad Al Qazwīnī, *Syarḥ al Musnad al Syāfi'i*. (Qatar: al Awqāf al Qaṭariyyah, 2007), hal. 461.

Atsar ini dikuatkan dengan riwayat lain dari sahabat Ibn Mas‘ūd dalam *Sunan al Kubrā* karya Imam al Baihaqī, sebagaimana berikut :

وَرَوَى الْحُسْنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: لَهَا
نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا⁸

“Telah meriwayatkan al Hasan ibn Ṣālih, dari Firās, dari al Sya‘bī, dari ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd, ia berkata: “Istri itu berhak mendapatkan separuh mahar sekalipun sang suami telah duduk di antara kedua kakinya”

Menurut penilaian Imam al Baihaqī, riwayat yang disandarkan kepada Ibn Mas‘ūd mengandung kelemahan karena terdapat *inqīṭā’* (keterputusan sanad) antara al Sya‘bī dan Ibn Mas‘ūd. Meski demikian, secara umum kedua riwayat ini diriwayatkan melalui jalur para perawi yang *tsiqah*. Bahkan riwayat yang dinukil dari Ibn ‘Abbās sebagaimana tercantum dalam sebagian riwayat *Musnad asy-Syāfi‘ī* dinilai memiliki derajat *shahīh*. Hanya saja, riwayat-riwayat tersebut tidak berstatus *marfū‘* kepada Nabi, sebatas *atsar* yang bersumber dari perkataan dan penetapan para sahabat. Kendati tidak *marfū‘*, *atsar* ini tetap memiliki signifikansi dalam bangunan istinbat hukum, sebab keputusan yang berasal dari sahabat besar seperti Ibn ‘Abbās dan Ibn Mas‘ūd termasuk bagian dari *hujjah* yang patut dijadikan sandaran. Sebagaimana mazhab Hanafi, demikian pula mazhab Syafii menjadikan riwayat ini sebagai dasar argumentasi, mengingat kedudukannya dapat dikategorikan

⁸ Al Baihaqī, *Sunan al Kubrā lil Baihaqī*, hal. 416.

sebagai keputusan sahabat besar yang memiliki otoritas hukum yang diakui.

3. *Qiyās*

Dari sisi *qiyās*, mazhab Hanafi berargumen bahwa kewajiban ‘*iddah* setelah terjadi *khalwah shahīhah* tetap berlaku karena istri telah melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, baik secara lahir maupun batin, selama tidak ada penghalang *syar’ī*. Dengan penyerahan tersebut, hak istri atas mahar menjadi tetap, sebagaimana dalam akad *mu’āwaḍhah* (timbal balik). Logika yang dipakai ialah ganti (mahar) menjadi wajib karena adanya penyerahan dari pihak yang berhak, bukan karena manfaat itu benar-benar telah digunakan. Hal ini dianalogikan dengan akad jual beli dan *ijārah*: apabila penjual telah menyerahkan barang, atau pemilik rumah telah menyerahkan rumah kepada penyewa, maka kewajiban membayar harga atau upah langsung tetap, meskipun pembeli atau penyewa belum mengambil manfaatnya secara nyata. Jika hukum bergantung pada pemanfaatan aktual, maka akan terbuka celah untuk mengulur pembayaran atau bahkan menghindarinya, yang tentu merugikan pihak yang memiliki hak. Dengan logika yang sama, dalam akad nikah, penyerahan diri istri kepada suami dipandang sudah cukup untuk menegakkan konsekuensi hukum nikah, sehingga hak atas mahar dan kewajiban ‘*iddah* tetap berlaku walaupun belum terjadi *jima’* secara faktual.

Adapun mazhab Syafii berpandangan sebaliknya. Menurut mereka, *qiyās* tidak dapat digunakan untuk menyamakan antara *khalwah* dan *jima'*, sebab keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara substansial. *Khalwah* tidak bisa menggantikan posisi *jima'* dalam hukum-hukum yang secara eksklusif hanya berlaku karena adanya persetubuhan, seperti kewajiban mandi janabah, penerapan *hadd* zina, atau kewajiban membayar *kafārat* dalam sumpah dan puasa. Karena itu, jika *khalwah* tidak dianggap sebagai pengganti *jima'* dalam hukum-hukum tersebut, maka tidak sah pula menetapkan bahwa *khalwah* memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan *jima'* dalam perkara '*iddah*'. Selain itu, mereka juga men-*qiyās*-kan akad nikah dengan akad-akad muamalah seperti jual beli dan *ijārah*. Dalam transaksi tersebut, konsekuensi hukum tidak sempurna kecuali setelah manfaat atau objek akad benar-benar diterima. Jika serah terima tidak terjadi karena ada penghalang, maka hak dan kewajiban belum sempurna. Dengan analogi ini, *jima'* dipandang sebagai inti manfaat dari akad nikah. Selama manfaat itu belum terwujud, maka mahar penuh tidak dapat ditetapkan, demikian pula kewajiban '*iddah* yang kedudukannya bergantung pada terjadinya *jima'* nyata.

Dengan demikian, letak perbedaan mendasar antara kedua mazhab tampak pada cara mereka memandang hakikat objek akad nikah. Ulama *Hanafiyah* menempatkan *taslīm al mar'ah* (penyerahan diri istri) sebagai inti akad, sehingga dianggap cukup untuk menimbulkan seluru

konsekuensi hukumnya, termasuk kewajiban ‘*iddah*. Sebaliknya, ulama *Syāfi‘īyah* memandang *al wath’* (*jima’*) sebagai manfaat pokok akad, sehingga konsekuensi hukum seperti ‘*iddah* tidak dapat ditetapkan kecuali setelah terjadinya *jima’* secara nyata. Perbedaan titik tolak inilah yang melahirkan keragaman hasil istinbat hukum mengenai kedudukan *khalwah shahīdah* dalam kaitannya dengan kewajiban ‘*iddah*.

Tabel 4. 2 Perbandingan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Poin Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Metode Istinbat Dalil Quran	Untuk mazhab Hanafi yang menjadi landasan naqli adalah firman Allah <i>Ta‘ālā</i> Q.S. al Nisa/4: 21	Sedangkan rujukan utama mazhab Syafii adalah firman Allah Swt. dalam Surah al Ahzab /33: 49
Metode Istinbat Dalil Hadis	Menggunakan hadis mursal riwayat Muhammad ibn ‘Abd al Rahmān ibn Tsāubān yang diperkuat oleh <i>atsar</i> sahabat seperti riwayat dari Zurārah bin Aufā, ‘Umar ibn al Khaṭṭāb, dan ‘Alī ibn Abī Ṭālib	Menggunakan <i>atsar</i> sahabat, terutama riwayat Ibn ‘Abbās dan Ibn Mas‘ūd,
Metode Istinbat <i>Qiyas</i>	Menganalogikan akad nikah dengan akad <i>mu‘āwadhdah</i> seperti sewa-menyeWA. Penyerahan diri istri (<i>taslīm</i>) dipandang	Berpandangan keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara substansial sebagaimana <i>khalwah</i>

Poin Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
	cukup untuk menetapkan konsekuensi hukum, sehingga kewajiban mahar dan ‘iddah tetap berlaku meskipun manfaat (<i>jima’</i>) belum terwujud secara faktual	tidak bisa menggantikan posisi <i>jima’</i> dalam hukum-hukum yang secara eksklusif hanya berlaku karena adanya <i>jima’</i> . Serta akad nikah dianalogikan dengan muamalah yang baru sempurna setelah manfaat utama (<i>jima’</i>) benar-benar terwujud.
Pendekatan dalam berijtihad	Cenderung melakukan perluasan makna lafaz dan menggunakan pendekatan <i>ihtiyāt</i> dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan praktis masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak serta lebih fleksibel dalam penerapan hukum	Pendekatan mazhab Syafii lebih ketat yang mana berpegang pada makna <i>zhāhir nash</i> serta bersikap lebih hati-hati dalam penggunaan <i>ta’wil</i> dan <i>qiyās</i> , dan lebih memilih merujuk langsung pada teks daripada membuat analogi yang luas

Berdasarkan uraian dalil dari Quran, hadis, dan *qiyās* sebagaimana telah dipaparkan, penulis menimbang bahwa pendapat *fuqahā’ Syāfi‘iyah*, lebih kuat karena bersandar pada *nash* Quran yang sangat tegas dan tidak menyisakan kemungkinan penafsiran lain, yakni Q.S. al Ahzab/33: 49 yang meniadakan kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Kejelasan *nash* ini diperkuat dengan *atsar* sahabat seperti Ibn ‘Abbās dan Ibn

Mas‘ūd, sehingga argumen jumhur memiliki dasar yang kokoh dari segi dalil naqli. Namun demikian, pandangan mazhab Hanafi tetap memiliki nilai penting, terutama dari sisi *ihtiyāt* dalam hukum keluarga. Dengan memosisikan *khalwah shahīhah* setara dengan *jima'*, mazhab Hanafi menampilkan sikap yang lebih protektif terhadap hak-hak, baik itu hak istri, suami, bahkan Allah dan lebih fleksibel dalam penerapan hukum, sebab prinsip kehati-hatian dapat mencegah terabaikannya hak. Dengan demikian, meskipun secara dalil textual pendapat *Syāfi'iyyah* lebih kuat, akan tetapi *Hanafiyah* punya keunggulan pendekatan lebih praktis tetap signifikan sebagai pendekatan praktis karena lebih menjaga hak